



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Carai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Biro Pembangunan Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dan telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Duda anak 3 dan Janda anak 2 dan telah melaksanakan pernikahan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 18 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/08/IX/2015 tanggal 21- 09-2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pribadi Termohon di Jalan Purima 1 Blok H No.08 RT.00 RW.00, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak mulai awal bulan januari 2016 sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :
 - a.Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b.Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - d.Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan;
 - e. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 7 November 2016 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu kurang peduli terhadap Pemohon dengan seringnya Termohon lalai terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan Pemohon sebagai seorang istri yang baik, hal tersebut sering terjadi sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman atau tidak bisa membina rumah tangga lagi bersama Termohon, Akibat dari hal itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah pribadi Pemohon di Jalan Mangga V E No.27 RT.025 RW.007 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, selama lebih kurang 16 hari dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sebatas perceraian;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muslihan Bin Akhil Ali) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Indra Wati Binti M.Yono) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 07 Maret 2017 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagai mana yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Nopember 2016 ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon demikian juga keluarga Termohon setuju Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak ada menuntut haknya apa bila diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam sidang jawab menjawab Termohon tidak mengajukan tuntutan atau hak atas isteri yang diceraikan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon hak dari isteri yang diceraikan yaitu dengan memberi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah dan Pemohon dengan rela sendiri akan memberi nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/08/IX/2015 tanggal 21- 09-2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. **Zahrial Bin Duna**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mangga 5 F Lingkar Timur No.09, RT. 25, RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi hadir sampai sekarang mereka belum punya anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di rumah Termohon di Jalan Purimas 1 Blok H RT.17 RW. 01 No. 08 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sewaktu tinggal bersama sering terjadi kesalah pahaman hingga terjadi perselisihan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikannya pihak Pemohon dengan Termohon, tapi sudah sulit untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan terakhir, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Izwarani Bin Ngantak**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan R.A Supratman Perumnas Talang Kering, RT. 18, RW.02, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah senenek dengan Pemohon dan adik Ipar dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada watu pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang belum punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon setelah menikah dengan Termohon membina rumah tangga bersama di Kelurahan Bentiring di rumah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membina rumah tangga di Kelurahan Bentiring rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan meninggalkan kewajiban masing-masing,
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan terakhir, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya "sama sama keras untuk bercerai", serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi sejak tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 07 Maret 2017 dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim**, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Nopember 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Zahrial Bin Duna** dan **Izwarani Bin Ngantak**, yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 204/08/IX/2015 tanggal 21- 09 - 2015; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah hal keuangan dan Termohon tidak menghormati Pemohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Nopember 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam



membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon tanpa diminta oleh Termohon akan memberi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah yaitu Pemohon dengan rela akan memberi nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon menerimanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, tetapi akan memasukkannya ke dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah Termohon selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mu'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).-